

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat yang sesuai dalam pembuatan surat dakwaan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu syarat materil dan formil surat dakwaan, akan tetapi terdakwa atau penasehat hukum terdakwa mengajukan eksepsi berupa *exemptio obscuur libel* atau eksepsi yang menyatakan surat dakwaanya “kabur “atau tidak “jelas” misalnya Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan *locus delicti* dan *tempus delicti* dan mengakibatkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b.
2. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam studi kasus putusan sela Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Pdg mengakibatkan terdakwa dibebaskan dalam tahanan atas eksepsi yang diterima atau dikabulkan oleh hakim dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum dapat melimpahkan kembali perkara pada pengadilan setelah menyempurnakan surat dakwaan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b. Perkara tersebut tidak tergolong sebagai asas *nebis in idem*, karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan batal batal demi hukum yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus sesuai dengan tata cara dalam pembuatan surat dakwaan, agar dakwaan yang disusun dapat dibaca dengan jelas ,lengkap dan cermat,dan dapat diterima oleh hakim.Agar surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dibatalkan demi hukum,disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
2. Dalam rangka Untuk menjamin kepastian hukum,menyangkut status terdakwa dan perkara yang sedang diperiksa,disarankan kepada hakim supaya setiap putusan sela yang membatalkan surat dakwaan serta pembebasan terdakwa dari tahanan harus dituangkan dalam suatu ketetapan yang sah

